

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Tambahan
Kerjasama
dalam negeri

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan, bertempat Universitas Negeri Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta dengan alamat Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S.
Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat dan selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing. Kerjasama tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini didasarkan kepada :

- a. Kerjasama ini dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada universitas yang menjadi tanggungjawab masing-masing pihak.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga Lain di Luar Negeri.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran serta pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PROGRAM

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan dan pengembangan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam Jabatan, untuk program studi :
 - a. Pendidikan Biologi
 - b. Pendidikan Fisika
 - c. Pendidikan Kimia
 - d. Pendidikan Jasmani dan Rekreasi (Penjaskesrek)
 - e. Pendidikan Sosiologi
 - f. Pendidikan Seni Tari dan Musik
 - g. Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Penyelenggaraan Program Pascasarjana Tingkat Doktoral (S3) Bidang Ilmu Kependidikan di Universitas Tanjungpura.
3. Tukar menukar tenaga pengajar
4. Penyelenggaraan penelitian bersama
5. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bersama.
6. Pelaksanaan Program Pemantapan Lapangan (PPL) oleh Mahasiswa
7. Pelaksanaan dan pengembangan program kemahasiswaan
8. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
TUGAS DAN WEWENANG

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tujuan pokoknya, kedua belah pihak saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Uraian rincian tentang tugas pokok dan wewenang masing-masing pihak akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Pasal 5
PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA

1. Pelaksanaan program kerjasama adalah para ahli dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menunjuk unit-unit pelaksana.

3. Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
4. Terhadap pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 6
PENDANAAN PROGRAM KERJASAMA

Segala sesuatu yang menyangkut dana kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama

Pasal 7
PENUTUP

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala lampiran serta dokumen yang terkait dengan Piagam Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dengan Piagam Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Piagam Kerjasama ini.
3. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Piagam Kerjasama ini.



